



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 45
TAHUN 2018 TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK
ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan dinamika perkembangan terkait kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Purbalingga, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga perlu diubah dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi antara lain:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah bengkok;
- e. pengembangan peran masyarakat desa;
- f. penataan sistim organisasi perangkat adat;
- g. pelestarian adat, budaya, dan seni tradisional;
- h. pengelolaan makam dan panembahan/Leluhur;
- i. pengelolaan dan pengamanan tanah kas desa;
- j. pengelolaan dan pengamanan Aset/kekayaan desa;
- k. pendayagunaan tanah-tanah kas desa untuk keperluan masyarakat desa;
- l. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
- m. pelaksanaan rembug/musyawarah desa;
- n. fasilitasi penyelesaian permasalahan hak atas tanah dan perdata lainnya di desa;



- o. fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa masyarakat di luar hak-hak perdata di tingkat desa;
- p. pelestarian budaya gotong royong masyarakat;
- q. bersih kubur/makam;
- r. penyelenggaraan adat istiadat/tradisi desa seperti sedekah bumi,, nyadran, dan tradisi lainnya;
- s. pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
- t. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- u. pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
- v. pembinaan lembaga kemasyarakatan desa seperti kelompok pengajian, kelompok tani, mardi layon, dan lain-lain;
- w. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa; dan
- x. pembinaan lembaga ekonomi desa misalnya kelompok lumbung desa;

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Daftar Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi antara lain:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung desa;
- j. pengelolaan air minum berskala desa;
- k. pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian;
- l. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa;
- m. penetapan dan penegasan batas dusun;
- n. pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
- o. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
- p. pengelolaan gedung pertemuan atau balai desa;
- q. pengelolaan potensi desa;
- r. pengelolaan aset desa;
- s. fasilitasi administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- t. fasilitasi penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
- u. pengelolaan pelayanan sosial dasar;
- v. pengelolaan sarana dan prasarana desa;
- w. pembangunan infrastruktur tingkat desa;
- x. pengembangan ekonomi lokal desa;
- y. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa;
- z. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
- aa. penanganan kebakaran dan lahan hutan skala desa.
- bb. pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan skala desa;
- cc. pengelolaan perhubungan, komunikasi dan informatika skala desa;
- dd. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat desa;
- ee. pembinaan kepemudaan di desa;
- ff. pembinaan olah raga;



- gg. pembinaan kebudayaan dan keagamaan di desa;
- hh. pemberdayaan seni budaya lokal;
- ii. pemberdayaan kelompok masyarakat;
- jj. pemberdayaan kelompok masyarakat rentan.
- kk. pendayagunaan teknologi tepat guna;
- ll. pengelolaan pariwisata desa;
- mm. pembinaan potensi kelautan dan perikanan skala desa;
- nn. Pembinaan potensi pertanian dan peternakan skala desa;
- oo. peningkatan kapasitas aparatur desa;
- pp. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- qq. pemberdayaan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- rr. peningkatan dukungan penanaman modal BUMDesa; dan
- ss. pemberdayaan perdagangan dan perindustrian skala desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 September 2021

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 16 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR